

KABUPATEN LUWU UTARA

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 16 TAHUN 2008 TANGGAL 24 NOPEMBER 2008

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008**

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 16
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 187



DISUSUN & DIPERBANYAK
SUB BAGIAN ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 05);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 22.583.696.265,02 bertambah sejumlah Rp. 28.611.021.417,01 sehingga menjadi Rp. 51.194.717.682,03 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 420.248.484.000,00
b. Bertambah	Rp. 18.433.304.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 438.691.788.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 442.832.180.265,02
b. Bertambah	Rp. 47.054.325.417,01
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 489.886.505.682,03
(defisit) setelah Perubahan	Rp. (51.194.717.682,03)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 23.583.696.265,02
2. Bertambah	Rp. 29.611.021.417,01
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 53.194.717.682,03
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 51.194.717.682,03
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 14.054.593.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 962.480.700,00
 - Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 15.017.073.700,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 396.382.513.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.378.186.000,00
 - Jumlah dana berimbangan
setelah perubahan Rp. 397.760.699.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 9.811.378.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 16.102.637.300,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 25.914.015.300,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 2.678.100.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 103.606.000,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 2.781.706.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 7.968.493.000,00
 - 2) (berkurang) Rp. 99.867.000,00
 - Jumlah ret. daerah setelah perubahan Rp. 7.868.626.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 3) Semula Rp. 300.000.000,00
 - 4) Bertambah Rp. 135.938.000,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Setelah perubahan Rp. 435.938.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 3.108.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 822.803.700,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 3.930.803.700,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 36.404.793.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.378.186.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 37.782.979.000,00

- b. Dana alokasi umum
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 303.617.720.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp.00 |
| Jumlah DAU setelah perubahan | Rp. 303.617.720.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.360.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp.00 |
| Jumlah DAK setelah perubahan | Rp. 56.360.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.440.507.000,00 |
| 2) (berkurang) | Rp. 945.845.000,00 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 494.622.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 00 |
| 2) Bertambah | Rp. 4.500.000.000,00 |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. 4.500.000.000,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.370.871.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 485.000.000,00 |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. 8.855.871.000,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp.00 |
| 2) Bertambah | Rp. 2.202.708.000,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 2.202.708.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 00 |
| 2) Bertambah | Rp. 9.360.774.300,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 9.360.774.300,00 |
- f. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 00 |
| 2) Bertambah | Rp. 500.000.000,00 |
| Jumlah Sumbangan Pihak setelah perubahan | Rp. 500.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 191.898.873.619,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 13.568.397.332,03 |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 205.467.270.951,03 |

- b. Belanja Belanja Langsung
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 250.933.306.646,02 |
| 2) Bertambah | Rp. 33.485.928.084,98 |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 284.419.234.731,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 161.101.626.200,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 640.000.000,00 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 616.741.626.200,00 |
- b. Belanja bunga
- | | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp. 00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp.00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp. 00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp.00 |
- d. Belanja Hibah
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.160.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 558.000.000,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 3.718.000.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.470.412.771,00 |
| 2) (berkurang) | Rp. 681.831.764,97 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 3.788.581.006,03 |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 452.779.800,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 100.000.000,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 552.779.800,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.214.054.848,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 12.452.229.097,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 34.666.283.945,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 500.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 29.898.538.600,00
 - 2) (berkurang) Rp. 379.239.650,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 29.519.298.950,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 92.189.739.572,00
 - 2) Bertambah Rp. 15.853.417.433,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 108.043.157.005,00
- c. Belanja modal
 - 1) Semula Rp. 128.845.028.474,02
 - 2) Bertambah Rp. 18.011.750.301,98
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 146.856.778.776,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 23.583.696.265,02
 - 2) Bertambah Rp. 29.611.021.417,01
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 53.194.717.682,03
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 23.449.218.333,02
 - 2) Bertambah Rp. 29.611.021.417,01
 - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 53.060.239.750,03
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp.00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp.134.477.932,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp.00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 134.477.932,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - 1) Semula Rp. 00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
Setelah perubahan Rp.00

- f. Penerimaan piutang daerah
 - 1) Semula Rp.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan Rp.00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp.

 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah penyertaan modal (investasi)
Pemerintah daerah Setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.00
 - 1) Semula Rp. 00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan Rp.00

 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp.00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.00
 - Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 24 Nopember 2008



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 16



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 MASAMBA ☎ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2008 KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008);

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 24 Nopember 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kab. Luwu Utara.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 420.248.484.000
	b. Setelah Perubahan bertambah	<u>Rp. 18.443.304.000</u>
	Jumlah	Rp. 438.691.788.000
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 442.832.180.265,02.
	b. Setelah Perubahan bertambah	<u>Rp. 47.054.325.417,01.</u>
	Jumlah	Rp. 489.886.505.682,03.
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	- Semula	Rp. 23.583.696.265,02.
	- Setelah Perubahan bertambah	<u>Rp. 29.611.021.417,01.</u>
	Jumlah	Rp. 53.194.717.682,03.
	b. Pengeluaran	
	- Semula	Rp. 1.000.000.000,-
	- Setelah Perubahan bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Pasal 3

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada Tanggal 24 Nopember 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Utara di Masamba
3. Peringgal



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 268 - Telepon 463060
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 3707/ XI/ TAHUN 2008**

T E N T A N G

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU
UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah dirubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN :

1. Setiap Perubahan/ Pergeseran Anggaran Pendapatan yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
2. Rencana penerimaan yang dianggarkan pada Pos Dinas Pendapatan Daerah, dengan Kode Rekening sebagai berikut:
 - 1.20.1.20.06.00.4.3.1 Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebelum perubahan sejumlah Rp1.440.507.000,- setelah perubahan sebesar Rp.424.662.000,-
 - 1.20.1.20.06.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.1.926.000.-dan
 - 1.20.1.20.06.00.00.4.3.6 Sumbangan Pihak Ketiga yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.500.000.000,-
 - 2.01.2.01.01.00.4.3.1. Pendapatan Hibah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.70.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, ditegaskan bahwa Penganggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, Hibah, Dana Darurat, dan Sumbangan Pihak Ketiga, supaya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bagi

daerah yang belum membentuk SKPKD dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai kode rekening berkenaan. Sehubungan dengan itu agar hal tersebut menjadi perhatian untuk dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

II. BELANJA :

1. Setiap Perubahan/ Pergeseran Anggaran Belanja yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud agar dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
2. Terdapat Belanja Bantuan Sosial pada pos Sekretariat Daerah dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.02 dianggarkan sebelum/setelah perubahan sejumlah Rp.537.500.000,- belum jelas peruntukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 menegaskan bahwa Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Sehubungan dengan hal tersebut agar dirinci menurut organisasi, lembaga, yayasan atau pihak yang menerima bantuan berikut jumlah besarnya. Pemberian Bantuan tersebut agar dilakukan secara selektif dan mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pos Dinas Pendidikan terdapat Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pada kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah yang dianggarkan pada kelompok Barang dan Jasa sebesar Rp. 49.000.000,-. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 53 ayat (2) ditagaskan bahwa nilai aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Sehubungan dengan itu, agar penganggaran tersebut di atas supaya dialihkan pada belanja modal.
4. Pos Sekretariat terdapat pembelian Tanah dianggarkan pada Belanja Jasa Pihak Ketiga Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.03.13 dianggarkan sebesar Rp.492.940.000,-. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 yang menegaskan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Asset Tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya. Sehubungan dengan itu, maka penganggaran tersebut di atas agar dialihkan pada belanja modal.

III. PEMBIAYAAN :

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dalam rangka Transparansi Penganggaran, maka anggaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran anggaran tersebut diatas, supaya dijelaskan dalam kolom penjelasan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. LAIN-LAIN :

Diharapkan agar dalam tahun-tahun anggaran mendatang Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, tidak melampaui batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 183 Ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sehagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
tanggal : 21 NOPEMBER 2008.

H. A. MUALLIM, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 010 083 008

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan, di Jakarta;
2. Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008

No	URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	420.248.484.000,00	438.691.788.000,00	18.443.304.000,00	4,38
	Pendapatan asli daerah	14.054.593.000,00	15.017.073.700,00	962.480.700,00	6,84
1	Pajak daerah	2.678.100.000,00	2.781.706.000,00	103.606.000,00	3,86
2	Retribusi daerah	7.968.493.000,00	7.868.626.000,00	(99.867.000,00)	(1,25)
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	300.000.000,00	435.938.000,00	135.938.000,00	45,31
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.108.000.000,00	3.930.803.700,00	822.803.700,00	26,47
	Dana perimbangan	396.382.513.000,00	397.760.699.000,00	1.378.186.000,00	0,34
1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	36.404.793.000,00	37.782.979.000,00	1.378.186.000,00	3,78
2	Dana alokasi umum	303.617.720.000,00	303.617.720.000,00	0,00	0,00
3	Dana alokasi khusus	56.360.000.000,00	56.360.000.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	9.811.378.000,00	25.914.015.300,00	16.102.637.300,00	164,12
1	Hibah	1.440.507.000,00	494.662.000,00	(945.845.000,00)	(65,66)
2	Dana darurat	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	8.370.871.000,00	8.855.871.000,00	485.000.000,00	5,79
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	2.202.708.000,00	2.202.708.000,00	100,00
5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	0,00	9.360.774.300,00	9.360.774.300,00	100,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	420.248.484.000,00	438.691.788.000,00	18.443.304.000,00	4,38
	BELANJA DAERAH	442.832.180.265,02	489.886.505.682,03	47.054.325.417,01	10,62
	Belanja Tidak Langsung	191.898.873.619,00	205.467.270.951,03	13.568.397.332,03	7,07
1	Belanja pegawai	161.101.626.200,00	161.741.626.200,00	640.000.000,00	0,39
2	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja hibah	3.160.000.000,00	3.718.000.000,00	558.000.000,00	17,65
5	Belanja bantuan sosial	4.470.412.771,00	3.788.581.006,03	(681.831.764,97)	(15,25)
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	452.779.800,00	552.779.800,00	100.000.000,00	22,08
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.214.054.848,00	34.666.283.945,00	12.452.229.097,00	56,05
8	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	Belanja Langsung	250.933.306.646,02	284.419.234.731,00	33.485.928.084,98	13,34
1	Belanja pegawai	29.898.538.600,00	29.554.448.950,00	(344.089.650,00)	(1,15)
2	Belanja barang dan jasa	92.189.739.572,00	108.008.007.005,00	15.818.267.433,00	17,15
3	Belanja modal	128.845.028.474,02	146.856.778.776,00	18.011.750.301,98	13,97

No	URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja	442.832.180.265,02	489.886.505.682,03	47.054.325.417,01	10,62
	Surplus/(Defisit)	(22.583.696.265,02)	(51.194.717.682,03)	(28.611.021.417,01)	126,68
	PEMBIAYAAN DAERAH	22.583.696.265,02	51.194.717.682,03	28.611.021.417,01	126,68
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.583.696.265,02	53.194.717.682,03	29.611.021.417,01	125,55
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	23.449.218.333,02	53.060.239.750,03	29.611.021.417,01	126,27
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	134.477.932,00	134.477.932,00	0,00	0,00
6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.583.696.265,02	53.194.717.682,03	29.611.021.417,01	125,55
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan neto	22.583.696.265,02	51.194.717.682,03	28.611.021.417,01	126,68
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Masamba, 24 November 2008

BUPATI LUWU UTARA



H. M. LUTHE A. MUTTY

NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 November 2008
TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan			Belanja						Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Jumlah (Rp)	%
						Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN WAJIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	81.692.599.000,00	48.240.304.350,00	129.932.903.350,00	90.883.899.000,00	50.755.548.063,00	141.639.447.063,00	11.706.543.713,00	9,01
1 01 01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	81.692.599.000,00	48.240.304.350,00	129.932.903.350,00	90.883.899.000,00	50.755.548.063,00	141.639.447.063,00	11.706.543.713,00	9,01
1 02	Kesehatan	5.072.720.000,00	5.312.236.000,00	239.516.000,00	4,72	19.294.314.000,00	33.450.902.745,00	52.745.216.745,00	20.321.808.000,00	36.488.630.885,00	56.810.438.885,00	4.065.222.140,00	7,71
1 02 01	Dinas Kesehatan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	13.110.568.000,00	22.947.750.000,00	36.058.318.000,00	12.482.825.000,00	23.652.846.800,00	36.135.671.800,00	77.353.800,00	0,2
1 02 02	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	4.712.720.000,00	4.952.236.000,00	239.516.000,00	5,08	6.183.746.000,00	10.503.152.745,00	16.686.898.745,00	7.838.983.000,00	12.835.784.085,00	20.674.767.085,00	3.987.868.340,00	23,81
1 03	Pekerjaan Umum	594.800.000,00	594.461.700,00	(338.300,00)	(0,05)	2.103.988.000,00	74.099.435.101,02	76.203.423.101,02	2.865.546.000,00	87.825.870.765,00	90.691.416.765,00	14.487.933.663,98	19,0
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	594.800.000,00	594.461.700,00	(338.300,00)	(0,05)	2.103.988.000,00	73.395.510.651,02	75.499.498.651,02	2.865.546.000,00	85.570.225.315,00	88.435.771.315,00	12.936.272.663,98	17,1
1 03 01 03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	121.295.000,00	121.295.000,00	56.295.000,00	86,61
1 03 03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.924.450,00	638.924.450,00	0,00	1.230.304.450,00	1.230.304.450,00	591.380.000,00	92,51
1 04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	242.100.000,00	242.100.000,00	157.400.000,00	185,8
1 04 01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	192.100.000,00	192.100.000,00	107.400.000,00	126,81
1 05	Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	556.850.000,00	556.850.000,00	101.850.000,00	22,31
1 05 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	476.850.000,00	476.850.000,00	21.850.000,00	4,81
1 06	Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	912.955.000,00	4.179.303.550,00	5.092.258.550,00	850.573.000,00	5.072.253.000,00	5.922.826.000,00	830.567.450,00	16,3
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	912.955.000,00	3.292.728.000,00	4.205.683.000,00	850.573.000,00	3.973.178.000,00	4.823.751.000,00	618.068.000,00	14,61
1 06 01 03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.075.550,00	881.075.550,00	0,00	1.093.575.000,00	1.093.575.000,00	212.499.450,00	24,1
1 06 01 03 01	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,01
1 07	Perhubungan	392.008.000,00	329.008.000,00	(63.000.000,00)	(16,07)	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00	1.644.111.000,00	3.110.475.880,00	4.754.586.880,00	464.986.880,00	10,8
1 07 01	Dinas Perhubungan	392.008.000,00	329.008.000,00	(63.000.000,00)	(16,07)	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00	1.644.111.000,00	3.110.475.880,00	4.754.586.880,00	464.986.880,00	10,8
1 07 01 08	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.974.000,00	2.669.974.000,00	0,00	3.377.119.500,00	3.377.119.500,00	707.145.500,00	26,41
1 07 01 08 01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000.000,00	2.007.000.000,00	0,00	2.680.955.500,00	2.680.955.500,00	673.955.500,00	33,51
1 03 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.974.000,00	662.974.000,00	0,00	696.164.000,00	696.164.000,00	33.190.000,00	5,01
1 03 01 03 01 01	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	795.000.000,00	795.000.000,00	30.000.000,00	3,9
1 03 01 03 01 01 01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	795.000.000,00	795.000.000,00	30.000.000,00	3,9
1 03 01 03 01 01 01 01	Kependudukan dan Catatan Sipil	142.815.000,00	118.615.000,00	(24.200.000,00)	(16,94)	2.624.465.000,00	1.493.900.000,00	4.118.365.000,00	2.692.546.000,00	1.722.953.000,00	4.415.499.000,00	287.134.000,00	7,2

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan					Belanja					Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Jumlah (Rp)	%	
						Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung			Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 10	1.10.01	142.815.000,00	118.615.000,00	(24.200.000,00)	(16,94)	2.624.465.000,00	1.483.900.000,00	4.118.365.000,00	2.692.546.000,00	1.722.953.000,00	4.415.499.000,00	297.134.000,00	7,2
1 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00
1 11	1.20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00
1 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.243.000,00	2.175.243.000,00	0,00	3.371.980.000,00	3.371.980.000,00	1.196.737.000,00	55,0
1 12	1.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.243.000,00	2.175.243.000,00	0,00	3.371.980.000,00	3.371.980.000,00	1.196.737.000,00	55,0
1 13		500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	975.491.000,00	2.584.900.000,00	3.570.391.000,00	1.314.184.000,00	2.955.991.908,00	4.270.175.908,00	699.784.908,00	19,5
1 13	1.13.01	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	975.491.000,00	2.584.900.000,00	3.570.391.000,00	1.314.184.000,00	2.955.991.908,00	4.270.175.908,00	699.784.908,00	19,5
1 14		10.500.000,00	11.600.000,00	1.100.000,00	10,47	1.966.040.000,00	2.087.400.000,00	4.063.440.000,00	2.540.923.000,00	2.313.762.000,00	4.854.685.000,00	791.245.000,00	19,4
1 14	1.14.01	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	1.368.911.000,00	755.700.000,00	2.124.611.000,00	1.818.926.000,00	937.062.000,00	2.755.988.000,00	631.377.000,00	29,7
1 14	1.14.02	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	597.129.000,00	1.341.700.000,00	1.938.829.000,00	721.997.000,00	1.376.700.000,00	2.098.697.000,00	159.868.000,00	8,2
1 15		135.000.000,00	162.600.000,00	27.600.000,00	20,44	1.082.801.000,00	789.425.000,00	1.872.226.000,00	1.478.615.000,00	1.025.215.000,00	2.503.830.000,00	631.604.000,00	33,7
1 15	1.15.01	135.000.000,00	162.600.000,00	27.600.000,00	20,44	1.082.801.000,00	714.425.000,00	1.797.226.000,00	1.478.615.000,00	917.155.000,00	2.395.770.000,00	598.544.000,00	33,3
1 15	1.20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	108.060.000,00	108.060.000,00	33.060.000,00	44,0
1 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	408.195.000,00	408.195.000,00	64.195.000,00	18,6
1 16	1.15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	130.195.000,00	130.195.000,00	(9.805.000,00)	(7,00)
1 16	1.20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	278.000.000,00	278.000.000,00	74.000.000,00	36,2
1 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	***
1 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253.700,00	25.253.700,00	0,00	25.253.700,00	25.253.700,00	0,00	0,00
1 18	1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253.700,00	25.253.700,00	0,00	25.253.700,00	25.253.700,00	0,00	0,00
1 19		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00	1.287.751.000,00	2.061.900.000,00	3.349.651.000,00	954.987.000,00	39,8
1 19	1.19.01	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00	1.287.751.000,00	2.061.900.000,00	3.349.651.000,00	954.987.000,00	39,8
1 20		413.215.086.000,00	431.426.819.300,00	18.211.733.300,00	4,40	70.083.868.619,00	38.648.474.200,00	108.732.342.819,00	68.048.033.951,03	45.320.158.400,00	113.368.192.351,03	4.635.849.532,03	4,21
1 20	1.20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.461.200,00	0,00	4.238.461.200,00	4.254.639.200,00	0,00	4.254.639.200,00	16.178.000,00	0,31
1 20	1.20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1 20	1.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
1 20	1.20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	333.199.000,00	0,00	333.199.000,00	343.499.000,00	0,00	343.499.000,00	10.300.000,00	3,00
1 20	1.20.03	363.896.220.000,00	381.132.259.300,00	17.236.039.300,00	4,73	54.686.543.419,00	18.567.319.000,00	73.253.862.419,00	51.329.255.751,03	22.884.088.200,00	74.213.343.951,03	959.481.532,03	1,31
1 20	1.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1 20	1.20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.722.000,00	6.554.500.000,00	7.616.222.000,00	1.344.229.000,00	8.416.300.000,00	9.760.529.000,00	2.144.307.000,00	28,1
1 20	1.20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.047.000,00	1.518.700.000,00	2.774.747.000,00	1.147.607.000,00	1.967.765.000,00	3.115.372.000,00	340.625.000,00	12,2
1 20	1.20.06	48.854.771.000,00	49.741.704.000,00	1.086.933.000,00	2,23	3.033.177.000,00	5.515.364.000,00	8.548.541.000,00	3.097.837.000,00	5.515.364.000,00	8.613.201.000,00	64.660.000,00	0,71

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja				Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Langsung	Tidak Langsung	Jumlah Belanja	Langsung	Tidak Langsung	Jumlah Rp	%
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1 20 1.20.07	Pemerintah Kecamatan Sabbang	72.365.000,00	79.950.000,00	7.585.000,00	10,48	427.908.000,00	122.930.000,00	550.838.000,00	472.463.000,00	122.930.000,00	595.393.000,00	44.555.000,00	6,01			
1 20 1.20.08	Pemerintah Kecamatan Baebunta	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	459.870.000,00	128.180.000,00	588.050.000,00	597.699.000,00	128.180.000,00	725.879.000,00	137.829.000,00	23,4			
1 20 1.20.09	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	249.832.000,00	125.920.000,00	375.752.000,00	284.791.000,00	125.920.000,00	410.711.000,00	34.959.000,00	9,3			
1 20 1.20.10	Pemerintah Kecamatan Seko	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	269.194.000,00	139.950.000,00	409.144.000,00	244.882.000,00	139.950.000,00	384.832.000,00	(24.312.000,00)	(5,94)			
1 20 1.20.11	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	84.300.000,00	124.970.000,00	209.270.000,00	84.300.000,00	124.970.000,00	329.270.000,00	0,00	0,0			
1 20 1.20.12	Pemerintah Kecamatan Malangke	9.500.000,00	4.420.000,00	(5.080.000,00)	(53,47)	154.931.000,00	133.630.000,00	288.561.000,00	190.114.000,00	133.630.000,00	323.744.000,00	35.183.000,00	12,1			
1 20 1.20.13	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	16.180.000,00	12.180.000,00	(4.000.000,00)	(24,72)	281.257.000,00	140.000.000,00	421.257.000,00	392.697.000,00	140.000.000,00	532.697.000,00	111.440.000,00	26,4			
1 20 1.20.14	Pemerintah Kecamatan Masamba	325.580.000,00	221.777.000,00	(103.803.000,00)	(31,88)	1.009.002.000,00	137.000.000,00	1.146.002.000,00	1.411.409.000,00	140.000.000,00	1.551.409.000,00	405.407.000,00	35,3			
1 20 1.20.15	Pemerintah Kecamatan Mappadeceng	15.260.000,00	24.729.000,00	9.469.000,00	62,05	392.203.000,00	129.700.000,00	521.903.000,00	508.874.000,00	129.700.000,00	638.574.000,00	116.671.000,00	22,3			
1 20 1.20.16	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	138.840.000,00	108.485.000,00	(30.355.000,00)	(21,86)	549.811.000,00	121.150.000,00	670.961.000,00	553.035.000,00	121.150.000,00	674.185.000,00	3.224.000,00	0,4			
1 20 1.20.17	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	57.360.000,00	67.305.000,00	9.945.000,00	17,33	449.106.000,00	129.250.000,00	578.356.000,00	562.235.000,00	142.250.000,00	704.485.000,00	126.129.000,00	21,8			
1 20 1.20.18	Pemerintah Kelurahan Kappuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	72.000.000,00	91.500.000,00	33.900.000,00	78.600.000,00	112.500.000,00	21.000.000,00	22,9			
1 20 1.20.19	Pemerintah Kelurahan Bone	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	26.550.000,00	72.000.000,00	98.550.000,00	34.350.000,00	78.600.000,00	112.950.000,00	14.400.000,00	14,5			
1 20 1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	72.000.000,00	103.500.000,00	31.500.000,00	81.900.000,00	113.400.000,00	9.900.000,00	9,5			
1 20 1.20.21	Pemerintah Kelurahan Baliase	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	36.300.000,00	75.000.000,00	111.300.000,00	36.300.000,00	79.950.000,00	116.250.000,00	4.950.000,00	4,4			
1 20 1.20.22	Badan Kepegawaian Daerah	12.500.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	32,00	1.033.455.000,00	457.911.200,00	5.608.366.200,00	1.092.418.000,00	457.911.200,00	5.667.329.200,00	58.963.000,00	1,0			
1 21	Kelurahan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000.000,00	0,00	0,00	3.051.870.000,00	285.870.000,00	10,3			
1 21 2.01.01	Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000.000,00	0,00	0,00	2.453.370.000,00	137.370.000,00	5,9			
1 21 2.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	598.500.000,00	148.500.000,00	33,0			
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	415.958.000,00	2.141.325.000,00	2.557.283.000,00	625.284.000,00	2.555.706.500,00	3.190.990.500,00	633.707.500,00	24,7			
1 22 1.22.01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	415.958.000,00	1.521.000.000,00	1.936.958.000,00	625.284.000,00	1.792.350.000,00	2.417.634.000,00	480.676.000,00	24,8			
1 22 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.325.000,00	0,00	0,00	773.356.500,00	153.031.500,00	24,6			
1 23	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00	0,00	0,00	312.000.000,00	0,00	0,0			
1 23 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00	0,00	0,00	312.000.000,00	0,00	0,0			
1 24	Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
1 25	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	413.323.000,00	2.263.400.000,00	2.676.723.000,00	453.029.000,00	3.128.816.000,00	3.581.845.000,00	905.122.000,00	33,8			
1 25 1.25.01	Kantor Pengolahan Data Elektrik	0,00	0,00	0,00	0,00	413.323.000,00	1.838.400.000,00	2.251.723.000,00	453.029.000,00	2.618.810.000,00	3.071.839.000,00	820.115.000,00	36,4			
1 25 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	0,00	0,00	510.006.000,00	85.006.000,00	20,0			
2	URUSAN PILIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2 01	Pertanian	149.050.000,00	193.483.000,00	44.433.000,00	29,81	4.749.715.000,00	17.287.400.000,00	22.037.115.000,00	6.242.748.000,00	16.846.228.850,00	23.088.976.590,00	1.051.861.580,00	4,7			
2 01 2.01.01	Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan	149.050.000,00	193.483.000,00	44.433.000,00	29,81	4.749.715.000,00	6.572.400.000,00	11.322.115.000,00	6.242.748.000,00	7.351.450.080,00	13.594.198.080,00	2.272.083.080,00	20,0			
2 01 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.000.000,00	0,00	0,00	9.164.778.500,00	(1.220.221.500,00)	(11,74)			
2 01 1.14.02	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,0			
2 02	Kehutanan	517.005.000,00	525.190.000,00	8.185.000,00	1,58	2.761.349.000,00	1.241.000.000,00	4.002.349.000,00	3.044.777.000,00	1.684.837.000,00	4.729.614.000,00	727.265.000,00	18,1			
2 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	517.005.000,00	525.190.000,00	8.185.000,00	1,58	2.761.349.000,00	1.241.000.000,00	4.002.349.000,00	3.044.777.000,00	1.684.837.000,00	4.729.614.000,00	727.265.000,00	18,1			
2 2.03.01	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.500.000,00	14.025.000,00	(1.475.000,00)	(9,51)	898.509.000,00	1.869.100.000,00	2.767.609.000,00	1.173.443.000,00	2.452.665.200,00	3.628.108.200,00	858.499.200,00	31,0			
2 2.03.01	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	15.500.000,00	14.025.000,00	(1.475.000,00)	(9,51)	898.509.000,00	1.869.100.000,00	2.767.609.000,00	1.173.443.000,00	2.452.665.200,00	3.628.108.200,00	858.499.200,00	31,0			
2 1.01.01	Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	458.187.000,00	(241.813.000,00)	(34,54)			
2 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	458.187.000,00	(241.813.000,00)	(34,54)			

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian				Belanja				Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%			
1	2																				
2 05	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.100.000,00	4.100.100.000,00	0,00	4.382.501.000,00	4.382.501.000,00	282.401.000,00	6,81	0,00	4.382.501.000,00	4.382.501.000,00	282.401.000,00	6,81			
2 05	Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.100.000,00	4.100.100.000,00	0,00	4.382.501.000,00	4.382.501.000,00	282.401.000,00	6,81	0,00	4.382.501.000,00	4.382.501.000,00	282.401.000,00	6,81			
2 06	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	522.000.000,00	522.000.000,00	212.000.000,00	68,31	0,00	522.000.000,00	522.000.000,00	212.000.000,00	68,31			
2 06	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	522.000.000,00	522.000.000,00	212.000.000,00	68,31	0,00	522.000.000,00	522.000.000,00	212.000.000,00	68,31			
2 07	Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000.000,00	499.000.000,00	0,00	632.990.350,00	632.990.350,00	133.990.350,00	26,81	0,00	632.990.350,00	632.990.350,00	133.990.350,00	26,81			
2 07	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000.000,00	499.000.000,00	0,00	632.990.350,00	632.990.350,00	133.990.350,00	26,81	0,00	632.990.350,00	632.990.350,00	133.990.350,00	26,81			
2 08	Ketransmigrasian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	542.176.000,00	542.176.000,00	267.176.000,00	97,11	0,00	542.176.000,00	542.176.000,00	267.176.000,00	97,11			
2 08	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	542.176.000,00	542.176.000,00	267.176.000,00	97,11	0,00	542.176.000,00	542.176.000,00	267.176.000,00	97,11			
	Jumlah	420.248.484.000,00	438.691.788.000,00	18.443.304.000,00	4,38	191.898.873.619,00	250.933.306.646,02	442.832.180.265,02	205.467.270.951,03	284.419.294.731,00	488.886.505.682,03	47.054.325.417,01	10,62								
	Surplus/(Defisit)																				

Masamba, 24 November 2008

BUPATI LUWU UTARA



H. M. LUTHFI A. MUTTY

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN SEBELUM PERUBAHAN				SILPA TAB	PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN			
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	PENERIMAAN		PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA TAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	URUSAN WAJIB	23.583.696.265,02	1.000.000.000,00	22.583.696.265,02		53.194.717.682,03	2.000.000.000,00	51.194.717.682,03		
1	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawalan, Dan persandian	23.583.696.265,02	1.000.000.000,00	22.583.696.265,02		53.194.717.682,03	2.000.000.000,00	51.194.717.682,03		
1	03 Sekretariat Daerah	23.583.696.265,02	1.000.000.000,00	22.583.696.265,02		53.194.717.682,03	2.000.000.000,00	51.194.717.682,03		

NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 November 2008
TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2008

Kode	S K P D	Pendapatan					Belanja					Bertambah/ (Berkurang)				
		3	4	5	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Jumlah (Rp)	%					
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung							
1	2				6											
1 01	Pendidikan															
1 01 01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Periwisata		0,00	0,00	0,00	81.692.599.000,00	48.965.558.050,00	130.658.157.050,00	90.883.899.000,00	51.353.988.763,00	142.237.887.763,00	11.579.730.713,00	8,86			
1 02	Kesehatan															
1 02 01	Dinas Kesehatan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	13.110.568.000,00	22.947.750.000,00	36.058.318.000,00	12.482.825.000,00	23.652.846.800,00	36.135.671.800,00	77.353.800,00	0,21			
1 02 02	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	4.712.720.000,00	4.952.236.000,00	239.516.000,00	5,08	6.183.746.000,00	10.503.152.745,00	16.686.898.745,00	7.838.983.000,00	12.835.784.085,00	20.674.767.085,00	3.987.868.340,00	23,89			
1 03	Pekerjaan Umum															
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	594.800.000,00	594.461.700,00	(338.300,00)	(0,05)	2.103.988.000,00	74.243.184.651,02	76.347.172.651,02	2.865.546.000,00	87.592.535.315,00	90.458.081.315,00	14.110.908.663,98	18,48			
1 04	Perumahan															
1 05	Penataan Ruang															
1 06	Perencanaan Pembangunan															
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0,00	0,00	0,00	912.955.000,00	4.124.728.000,00	5.037.683.000,00	850.573.000,00	4.883.323.000,00	5.733.896.000,00	696.213.000,00	13,82			
1 07	Perhubungan															
1 07 01	Dinas Perhubungan	392.008.000,00	329.008.000,00	(63.000.000,00)	(16,07)	999.934.000,00	3.289.666.000,00	4.289.600.000,00	1.644.111.000,00	3.110.475.880,00	4.754.586.880,00	464.986.880,00	10,83			
1 08	Lingkungan Hidup															
1 09	Pertanian															
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil															
1 10 01	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil & Keluarga Berencana	142.815.000,00	118.615.000,00	(24.200.000,00)	(16,94)	2.624.465.000,00	3.698.143.000,00	6.322.608.000,00	2.692.546.000,00	5.123.933.000,00	7.816.479.000,00	1.493.871.000,00	23,82			
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak															
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1 13	Sosial															
1 13 01	Dinas Kesejahteraan Sosial	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	975.491.000,00	2.594.900.000,00	3.570.391.000,00	1.314.184.000,00	2.955.991.908,00	4.270.175.908,00	699.784.908,00	19,59			
1 14	Ketenagakerjaan															
1 14 01	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	1.368.911.000,00	1.030.700.000,00	2.399.611.000,00	1.818.926.000,00	1.479.238.000,00	3.298.164.000,00	898.553.000,00	37,44			
1 15	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	597.129.000,00	1.677.200.000,00	2.274.329.000,00	721.997.000,00	1.712.200.000,00	2.434.197.000,00	159.868.000,00	7,02			
1 16	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1 16 01	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	135.000.000,00	162.600.000,00	27.600.000,00	20,44	1.082.801.000,00	1.663.425.000,00	2.746.226.000,00	1.478.615.000,00	2.177.340.350,00	3.655.955.350,00	909.729.350,00	33,12			

Kode	S K P D	Pencapaian				Belanja				Bertambah (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Jumlah (Rp)	%	
						Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung	Langsung			
1	2	3	4	5	6							
1 16	Penanaman Modal											
1 17	Kebudayaan											
1 18	Pemuda dan Olah Raga											
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1 19 01	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	923.564.000,00	1.471.100.000,00	2.394.664.000,00	1.287.751.000,00	2.061.900.000,00	954.987.000,00	39,87
1 20	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, Dan persandian											
1 20 01	Dewan Perwakilan Rakyat		0,00	0,00	0,00	4.238.461.200,00		4.238.461.200,00	4.254.639.200,00		16.178.000,00	0,38
1 20 02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah		0,00	0,00	0,00	333.199.000,00		333.199.000,00	343.489.000,00		10.300.000,00	3,09
1 20 03	Sekretariat Daerah	363.896.220.000,00	381.132.259.300,00	17.236.039.300,00	4,73	54.686.543.419,00	22.921.644.000,00	77.698.187.419,00	51.329.255.751,03	28.590.890.150,00	2.311.958.482,03	2,97
1 20 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		0,00	0,00	0,00	1.061.722.000,00	6.554.500.000,00	7.616.222.000,00	1.344.229.000,00	8.416.300.000,00	2.144.307.000,00	28,15
1 20 05	Badan Pengawasan Daerah	48.654.771.000,00	49.741.704.000,00	1.086.933.000,00	2,23	1.256.047.000,00	1.518.700.000,00	2.774.747.000,00	1.147.607.000,00	1.967.765.000,00	340.625.000,00	12,27
1 20 06	Dinas Pendapatan Daerah	72.365.000,00	79.950.000,00	7.585.000,00	10,48	3.033.177.000,00	5.515.364.000,00	8.548.541.000,00	3.097.837.000,00	5.515.364.000,00	64.660.000,00	0,75
1 20 07	Pemerintah Kecamatan Sabbang	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	427.908.000,00	122.930.000,00	580.838.000,00	472.463.000,00	122.930.000,00	44.555.000,00	8,08
1 20 08	Pemerintah Kecamatan Baebunta	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	459.870.000,00	128.180.000,00	588.050.000,00	597.699.000,00	128.180.000,00	137.829.000,00	23,43
1 20 09	Pemerintah Kecamatan Limbong	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	249.832.000,00	125.920.000,00	375.752.000,00	284.791.000,00	125.920.000,00	34.959.000,00	9,30
1 20 10	Pemerintah Kecamatan Seko	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	269.194.000,00	129.970.000,00	409.144.000,00	244.882.000,00	139.950.000,00	34.959.000,00	9,30
1 20 11	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	84.300.000,00	124.970.000,00	209.270.000,00	84.300.000,00	124.970.000,00	0,00	0,00
1 20 12	Pemerintah Kecamatan Malangke	9.500.000,00	4.420.000,00	(5.080.000,00)	(53,47)	154.931.000,00	133.630.000,00	288.561.000,00	190.114.000,00	133.630.000,00	35.183.000,00	12,19
1 20 13	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	16.180.000,00	12.180.000,00	(4.000.000,00)	(24,72)	281.257.000,00	140.000.000,00	421.257.000,00	392.697.000,00	140.000.000,00	111.440.000,00	26,45
1 20 14	Pemerintah Kecamatan Masamba	325.580.000,00	221.777.000,00	(103.803.000,00)	(31,88)	1.009.002.000,00	137.000.000,00	1.146.002.000,00	1.411.409.000,00	140.000.000,00	405.407.000,00	35,37
1 20 15	Pemerintah Kecamatan Mappedeeng	15.260.000,00	24.729.000,00	9.469.000,00	62,05	392.203.000,00	129.700.000,00	521.903.000,00	508.874.000,00	129.700.000,00	116.671.000,00	22,35
1 20 16	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	138.840.000,00	168.485.000,00	29.645.000,00	(21,86)	549.811.000,00	121.150.000,00	670.961.000,00	553.035.000,00	121.150.000,00	3.224.000,00	0,48
1 20 17	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	57.360.000,00	67.305.000,00	9.945.000,00	17,33	449.106.000,00	72.000.000,00	521.106.000,00	562.235.000,00	142.250.000,00	126.129.000,00	21,80
1 20 18	Pemerintah Kelurahan Kappuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	72.000.000,00	91.500.000,00	33.900.000,00	78.600.000,00	21.000.000,00	22,95
1 20 19	Pemerintah Kelurahan Bone	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	26.550.000,00	72.000.000,00	98.550.000,00	34.950.000,00	78.600.000,00	14.400.000,00	14,61
1 20 20	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	72.000.000,00	103.500.000,00	31.500.000,00	81.900.000,00	9.900.000,00	9,56
1 20 21	Pemerintah Kelurahan Bailase	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	36.300.000,00	75.000.000,00	111.300.000,00	36.300.000,00	79.950.000,00	4.950.000,00	4,44
1 20 22	Badan Kepegawaian Daerah	12.500.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	32,00	1.033.455.000,00	4.574.911.200,00	5.608.366.200,00	1.092.418.000,00	4.574.911.200,00	58.963.000,00	1,05
1 21	Ketahanan Pangan											
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1 22 01	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa		0,00	0,00	0,00	415.958.000,00	1.521.000.000,00	1.936.958.000,00	625.284.000,00	1.792.350.000,00	480.676.000,00	24,81
1 23	Statistik											
1 24	Kearsipan											
1 25	Komunikasi dan Informatika											
1 25 01	Kantor Pengolahan Data Elektrik		0,00	0,00	0,00	413.323.000,00	1.838.400.000,00	2.251.723.000,00	453.029.000,00	2.618.810.000,00	820.116.000,00	36,42
1 26	Pertanian											
1 26 01	Dinas Pertanian Pertanian dan Kelautan	149.050.000,00	193.483.000,00	44.433.000,00	29,81	4.749.715.000,00	13.003.500.000,00	17.753.215.000,00	6.242.748.000,00	14.202.321.080,00	2.691.854.080,00	15,16
1 27	Keputusan											

Kode	S K P D	Pencapaian			Belanja				Setelah Perubahan			Berambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (Rp)	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6								
2 02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	517.005.000,00	525.190.000,00	8.185.000,00	1,58	2.761.349.000,00	11.676.000.000,00	14.437.349.000,00	3.044.777.000,00	10.899.615.500,00	13.944.392.500,00	(492.956.500,00)	(3,41)
2 03 01	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.500.000,00	14.025.000,00	(1.475.000,00)	(9,51)	898.509.000,00	3.876.100.000,00	4.774.609.000,00	1.173.443.000,00	5.133.620.700,00	6.307.063.700,00	1.532.454.700,00	32,09
2 04	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup												
2 05	Pariwisata												
2 06	Kelautan dan Perikanan												
2 07	Perdagangan												
2 08	Perindustrian												
	Ketransmigrasian												
	Jumlah	420.248.484.000,00	438.691.788.000,00	18.443.304.000,00	4,38	191.898.873.619,00	250.933.305.646,02	442.832.180.265,02	205.467.270.951,03	294.419.234.731,00	489.886.505.882,03	47.054.325.417,01	10,62
	Surplus/(Defisit)												

